



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kelurahan, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Kelurahan dalam pembangunan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Jenis lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPM;
 - b. TP. PKK;
 - c. RT/RW;
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 3

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibentuk dengan ketentuan paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat dan dibahas dalam musyawarah Kelurahan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Dalam Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang dibentuk;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. kepengurusan;
- d. masa bhakti kepengurusan;
- e. tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
- f. pemberhentian, dan penggantian kepengurusan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah:
- a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha menyejahterakan masyarakat; dan
 - d. sebagai upaya dalam rangka membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan kelurahan berkedudukan sebagai mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 9

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 10

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Bagian Kedua
LPM

Pasal 11

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 12

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
TP. PKK

Pasal 13

TP. PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 14

TP. PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Keempat
RT/RW

Pasal 15

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 16

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 17

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 18

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;

- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB VI KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

Pasal 19

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 20

Tata cara pembentukan pengurus LPM adalah:

- a. calon pengurus LPM diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 21

Tata Cara pembentukan pengurus TP. PKK:

- a. calon pengurus TP. PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus TP. PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 22

Tata cara pembentukan pengurus RT dan RW:

- a. calon pengurus RT dan RW diusulkan oleh dan dari warga RT dan RW;
- b. pemilihan pengurus RT dan RW dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RT dan RW dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri dan dipimpin oleh Lurah atau Perangkat Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
- c. nama-nama pengurus RT dan RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 23

Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah:

- a. calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan;
- b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Kelurahan yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Syarat-syarat dan Susunan Pengurus

Pasal 24

Pengurus lembaga kemasyarakatan memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 25

Pengurus lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang/Seksi/Kelompok kerja sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Masa Bhakti

Pasal 26

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali setelah masa bhaktinya habis.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus

Pasal 27

Hak pengurus lembaga kemasyarakatan meliputi :

- a. mendapat bantuan/subsidi biaya operasional kegiatan kelembagaan dari anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.
- b. menggunakan perlengkapan organisasi, stempel, atribut dan papan nama yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Lurah.

Pasal 28

Kewajiban pengurus lembaga kemasyarakatan :

- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat serta menjembatani hubungan antar masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan.
- c. melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Lurah.
- d. mengusahakan tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan.
- e. membuat laporan secara tertulis kegiatan organisasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah.

Pasal 29

Pengurus lembaga kemasyarakatan dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 30

Pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;

- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap pemimpinannya sebagai pengurus salah satu lembaga kemasyarakatan;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan; dan
- e. merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB VII KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Anggota

Pasal 31

- (1) Anggota LPM adalah warga masyarakat Kelurahan setempat yang memiliki kepedulian dalam pembangunan.
- (2) Anggota TP. PKK adalah warga masyarakat Kelurahan setempat yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- (3) Anggota RT/RW yaitu seluruh warga masyarakat yang tinggal di wilayah RT/RW yang bersangkutan.
- (4) Anggota Karang Taruna bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis) dan stelsel aktif.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 32

Hak anggota LPM adalah :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pengurus LPM, mengenai pelaksanaan tugas pokok LPM yang berkaitan dengan pembangunan untuk kemajuan Kelurahan;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus LPM.

Pasal 33

Kewajiban anggota LPM adalah :

- a. membantu pengurus dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya;
- b. menjaga dan memelihara nama baik lembaga;
- c. melaksanakan program kerja lembaga.

Pasal 34

Hak anggota TP. PKK adalah :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pengurus TP. PKK, mengenai pelaksanaan tugas pokok TP. PKK yang berkaitan dengan pembangunan untuk kemajuan Kelurahan;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus TP. PKK.

Pasal 35

Kewajiban anggota TP. PKK adalah :

- a. membantu pengurus dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya;
- b. menjaga dan memelihara nama baik lembaga;
- c. melaksanakan program kerja lembaga.

Pasal 36

Hak anggota RT/RW adalah :

- a. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pengurus RT/RW, mengenai pelaksanaan tugas pokok RT/RW yang berkaitan dengan pembangunan untuk kemajuan RT/RW;
- b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT/RW.

Pasal 37

Kewajiban anggota RT/RW adalah :

- a. membantu pengurus dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya;
- b. menjaga dan memelihara nama baik lembaga;
- c. melaksanakan program kerja lembaga.

Pasal 38

Hak anggota Karang Taruna adalah :

- a. mendapatkan pelayanan yang sama dalam rangka penyelenggaraan program-program organisasi;
- b. menyampaikan pendapat, saran, bertanya dan menyampaikan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada organisasi;
- c. untuk menjadi pengurus Karang Taruna bagi setiap anggota aktif yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. memilih dan dipilih bagi setiap anggota aktif sesuai dengan mekanisme organisasi;
- e. memperoleh fasilitas keanggotaan.

Pasal 39

Kewajiban anggota Karang Taruna adalah :

- a. mematuhi Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
- b. membayar iuran;
- c. menjaga nama baik organisasi;
- d. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi anggota aktif.

**BAB VIII
HUBUNGAN KERJA**

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

**BAB IX
SUMBER DANA**

Pasal 41

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Keputusan Lurah yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, lembaga kemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai masa bhaktinya berakhir.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Petunjuk pelaksanaan teknis dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 29 Mei 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

Ign. INDRA SURYA

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 6*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan pengaturan terhadap ketentuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan. Adapun materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur tentang cara pembentukan, tugas, fungsi dan kewajiban serta tata kerja lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan selain LPM, TP. PKK, RT/RW dan karang taruna yang dibutuhkan atas prakarsa masyarakat sesuai dinamika yang ada di masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Kelurahan dan atau antar warga Kelurahan dengan Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 8

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Penumbuhkembangan, penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan Kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud sesuai kebutuhan disini merupakan perangkat lembaga organisasi yang dibutuhkan sesuai dengan dinamisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasal 20

Huruf a.

Yang dimaksud dengan pemuka-pemuka masyarakat antara lain Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dll.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud stelsel pasif (keanggotaan otomatis) yaitu seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Yang dimaksud stelsel aktif yaitu keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, karena potensi, bakat, dan produktifitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi Karang Taruna dan program-programnya.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 165